



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG

BELANJA JASA TENAGA PENDIDIKAN TUTOR KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan penghargaan kepada Tutor Pendidikan Kesetaraan maka perlu memberikan insentif bagi Tutor Pendidikan Kesetaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Tutor Kesetaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA JASA TENAGA PENDIDIKAN TUTOR KESETARAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Disdikpora adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka barat.
5. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Dan karena berpedoman pada standar nasional pendidikan maka hasil dari pendidikan Nonformal tersebut dapat dihargai setara dengan pendidikan formal.
6. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
7. Satuan Penyelenggara Pendidikan Nonformal dan In Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan Nonformal sejenis.
8. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tutor adalah pendidik pada Pendidikan Nonformal (PNF). Tutor adalah guru yang bertugas pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.
12. DAPO PAUD DIKMAS adalah Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan tutor kesetaraan;
 - b. memacu kinerja para tutor kesetaraan di Daerah.
- (2) Insentif diberikan kepada tenaga pendidik tutor kesetaraan.

Pasal 3

- (1) Sumber dana Insentif berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Bagian Kesatu

Tutor Kesetaraan

Pasal 4

Kriteria penerima insentif Tutor Kesetaraan adalah sebagai berikut:

- a. telah terdaftar pada aplikasi DAPODIK, yaitu DAPO PAUD DIKMAS;

- b. diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dan masih aktif mengajar sampai sekarang;
- c. untuk Tutor Kesetaraan bidang studi, mengajar minimal 12 jam perminggu dibuktikan dengan fotocopy SK Pembagian Tugas dari Kepala Satuan Pendidikan dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- d. pendidik yang mengajar lebih dari satu pada satu Satuan Pendidikan hanya berhak menerima insentif pada satu Satuan Pendidikan.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Daftar Nominatif

Pasal 5

Mekanisme Penyusunan Daftar Nominatif :

- a. Disdikpora menetapkan daftar nominatif berdasarkan data yang ada di DAPO PAUD DIKMAS, yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Disdikpora;
- b. Batas waktu untuk usulan semester I setiap bulan Mei, dan batas waktu untuk usulan semester II setiap bulan September.

Bagian Kedua

Pembayaran Insentif

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan SK Penerima Insentif Tutor Kesetaraan.
- (2) Disdikpora menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dilampiri daftar penerima insentif.
- (3) Bendahara Disdikpora menyalurkan insentif kepada Tutor Kesetaraan yang berhak menerima dengan cara transfer langsung ke rekening pribadi Tutor Kesetaraan.

- (4) Besarnya insentif yang di salurkan setiap bulan paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Besaran insentif dapat berubah setiap tahun tergantung kemampuan keuangan daerah.
- (6) Penyaluran insentif dilakukan pada tahun berjalan.
- (7) Untuk pendidik/tenaga kependidikan yang purna tugas dapat dibayarkan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah bulan sebelum purna tugas.

Bagian Ketiga

Penghentian dan Pembatalan Pembayaran

Pasal 7

Penghentian pembayaran dapat dilakukan kepada Tutor Kesetaraan dengan alasan sebagai berikut :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. melalaikan kewajiban mengajar atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selama 1 (satu) bulan atau lebih.

Pasal 8

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kepada Tutor Kesetaraan maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana tersebut sebesar yang diterima ke rekening kas daerah melalui Bendahara Pengeluaran Disdikpora.

BAB IV

MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bentuk kegiatan monitoring dilakukan secara efektif dan terpadu yang sifatnya internal maupun monitoring eksternal adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran insentif agar dapat berjalan lancar dan transparan.

- (2) Monitoring internal dilakukan oleh Tim pengelola insentif yang bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan dalam penyaluran insentif.
- (3) Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan melakukan analisis terhadap dampak kegiatan, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan kegiatan.
- (4) Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya yang kompeten.

Pasal 10

Komponen utama yang dimonitor adalah besaran insentif yang sudah diterima oleh Tutor Kesetaraan sesuai dengan pertanggungjawaban administrasi keuangan dan pelaporan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, dan bentuk penyelewengan lainnya.
- (2) Pengawas meliputi pengawasan melekat (waskat), dan pengawasan fungsional.

Pasal 12

Disdikpora bertanggungjawab menyusun pelaporan keuangan yang berkaitan dengan proses pencairan insentif Tenaga Pendidik Tutor Kesetaraan tetap secara tertulis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 Juni 2021
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 21 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 14 SERI E